



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam rangka pelaksanaan dan penguatan otonomi desa, perlu memberikan penghasilan kepada kepala desa dan perangkat desa;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu mengatur mengenai kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
dan
BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kepala Desa adalah pemimpin Pemerintah Desa dalam wilayah Kabupaten Kubu Raya.
6. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana dan unsur wilayah sebagai bagian desa yang ada di Kabupaten Kubu Raya.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama kepala desa.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
9. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan dari penghasilan yang disahkan untuk diberikan serta digunakan secara teratur setiap bulannya.
10. Tunjangan adalah jumlah penerimaan/bantuan keuangan yang diberikan selain penghasilan tetap atau berdasarkan keadaan yang bersifat khusus yang diatur dalam Peraturan Desa.

BAB II PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa.
- (2) Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.
- (3) Sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. sekretaris desa yang berstatus Non Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. sekretaris desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

BAB III PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Sekretaris Desa yang Berstatus Non Pegawai Negeri Sipil dan Perangkat Desa Lainnya

Paragraf 1 Penghasilan Tetap

Pasal 3

- (1) Kepala desa, sekretaris desa yang berstatus non pegawai negeri sipil dan perangkat desa lainnya diberikan penghasilan berupa:
 - a. penghasilan tetap;
 - b. tunjangan yang sah sesuai kemampuan desa; dan
 - c. penghasilan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa yang berstatus non pegawai negeri sipil dan perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan sesuai kemampuan keuangan desa.
- (3) Penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa yang berstatus non pegawai negeri sipil dan perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan APB Desa, penghasilan tetap yang diberikan kepada kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dapat dialokasikan dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Tunjangan

Pasal 5

Tunjangan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, berupa tunjangan kesehatan, tunjangan kinerja dan tunjangan lain yang bersumber dari kas desa yang ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 6

Penghasilan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Apabila kepala desa, sekretaris desa non pegawai negeri sipil dan perangkat desa lainnya diberhentikan dengan hormat dan/atau telah mengakhiri jabatannya, maka dapat diberikan tunjangan penghargaan.
- (2) Apabila kepala desa, sekretaris desa non pegawai negeri sipil dan perangkat desa lainnya mengalami kecelakaan didalam menjalankan tugasnya sehingga tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya, dapat diberikan tunjangan kecelakaan.
- (3) Apabila kepala desa, sekretaris desa non pegawai negeri sipil dan perangkat desa lainnya meninggal dunia, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan berupa uang duka yang diberikan kepada ahli waris yang berhak.
- (4) Ketentuan pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa dan ditetapkan dalam APB Desa.

Bagian Kedua Penghasilan Sekretaris Desa yang Berstatus Pegawai Negeri Sipil

Pasal 8

- (1) Sekretaris Desa yang berstatus pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, diberikan penghasilan tetap berupa gaji pegawai negeri sipil dan tunjangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain diberikan penghasilan tetap, sekretaris desa yang berstatus pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c.

5

Bagian Ketiga
Penetapan Penghasilan dan Tunjangan

Pasal 9

- (1) Pengaturan mengenai tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa yang bersumber dari keuangan desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Kepala desa dan perangkat desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya tidak diberikan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Pejabat kepala desa diberikan tunjangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tunjangan kepala desa definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 10

Dalam rangka penyusunan APB Desa, pemberian tunjangan dan penghasilan lain yang sah kepada kepala desa dan perangkat desa dapat bersumber dari subsidi tunjangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 23 - 12 - 2013

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 30 - 12 - 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

HUSEIN SYAUWIK
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2013 NOMOR 15

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

I. UMUM

Kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan tugas dibidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di desa, tidak terlepas dari tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab serta peran aktif Pemerintah Desa yang dilakukan oleh kepala desa dan perangkat desa. Sebagai upaya untuk menunjang kelancaran dan keberhasilan dari tugas dan fungsi Pemerintah Desa, kepada kepala desa beserta perangkat desa perlu diberikan stimulan, dorongan dan motivasi, sehingga dapat berperan secara aktif dan mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan bidangnya masing-masing secara baik, penuh konsentrasi dan bertanggungjawab serta dapat menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata kepada seluruh masyarakat.

Dengan terbatasnya sumber pendapatan desa, maka pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kepada kepala desa dan perangkat desa dapat dimungkinkan bersumber dari alokasi penerimaan keuangan bantuan Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintah Daerah yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ini disusun sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang dalam Pasal 28 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang sekurang-kurangnya memuat rincian jenis penghasilan, rincian jenis tunjangan serta penentuan besarnya dan pembebanan pemberian penghasilan dan/atau tunjangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR .23